



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
TA.2024

Nomor : 0076/Kpts/KP.410/F2.J/03/2024

TENTANG
REVISI SK NOMOR: 0025/Kpts/KP.410/F2.J/01/2024 TENTANG PENUNJUKKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

- Menimbang : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu di dukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan informasi dan dokumentasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, maka perlu dibentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi
- c. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 112 Tambahan Lembaran Negara nomor 5038).
3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 974);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nommor 429);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/HM.130/7/2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 955);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2666/Kpts/OT.050/F/03/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
15. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak

b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Kelompok Substansi dan Sub kelompok Substansi Pada kelompok Jabatan Fungsioal Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

- c. DIPA Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali TA. 2024 No. SP DIPA-018.06.2.220064/2024 tanggal 24 November 2023;
- d. Kertas Kerja RKA-KL Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali TA. 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pelaksana Harian PPID pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2024 dengan susunan tim kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Bahwa Pegawai yang yang ditunjuk dalam Tim Kerja sebagaimana diktum kesatu dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Dengan Keputusan ini mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Nomor: 0025/Kpts/Kp.410/F2.J/01/2024 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 01 Maret 2024



Dr. Mary Suhada, S.Pt, M.Sc.
NIP. 19741005 200112 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan
Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
Nomor : 0076/Kpts/KP.410/F2.J/03/2024
Tanggal : 01 Maret 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DAN PELAKSANA HARIAN**

PPID Pelaksana Balai Pembibitan : Dr. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc.
Ternak Unggul dan Hijauan Pakan
Ternak Denpasar

Ketua Tim Pelaksana Harian PPID : Aji Fitrianto Abiyoga, S.Pt

Sekretaris : Vani Putri Andra Ceri, S.Pt

Tim Pelaksana Harian PPID : 1. Mei Via Savitri, S.Pt
2. Saiful Handoko Hidayat, A.Md
3. Ni Putu Melati Widya Putri, A.Md
4. Meytha Monalisa Sinaga, A.Md
5. Entry Widyawati Kusuma

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan
Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
Nomor : 0076/Kpts/KP.410/F2.J/03/2024
Tanggal : 01 Maret 2024

URAIAN TUGAS PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN PELAKSANA HARIAN

1. PPID Pelaksana Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar:
 - a. Koordinasi, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
 - b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
 - c. Menerbitkan daftar informasi publik di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
 - d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 - f. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran dokumen informasi publik melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran dokumen informasi publik;
 - g. Menyusun laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama Lingkup Kementerian Pertanian.
2. Ketua Tim Pelaksana Harian PPID:
 - a. Melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - c. Menyusun prosedur layanan informasi publik;
 - d. Menyiapkan pengujian konsekuensi;
 - e. Mengklasifikasikan informasi dan/atau perubahannya;
 - f. Menyiapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - g. Menyusun laporan PPID secara berkala kepada PPID Pelaksana Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.
3. Sekretaris:
 - a. Menyediakan dokumen guna pelaksanaan tugas ketua tim pelaksanaan harian PPID;
 - b. Menyusun laporan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar secara berkala.

4. Tim Pelaksana Harian PPID:

- a. Tim Pelaksana Harian PPID:
- b. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan serta mengamankan informasi;
- c. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.